



## Pra Adjudikasi Terhadap Pelaku Tindak Pidana Penganiayaan Anak

Rusli Banapon

Fakultas Hukum Program Studi Diluar Kampus Utama Universitas Pattimura Kabupaten Maluku Barat Daya, Tiakur, Indonesia

 : [ruslib@gmail.com](mailto:ruslib@gmail.com)

Corresponding Author\*



### Abstract

The investigation process has been carried out and a suspect has been named as an alleged criminal act of abuse against children. This research is a normative juridical research on this problem and then examines and knows the answers to this problem through a concept approach, statutory approach and case approach then from the results of the description conclusions and suggestions can be drawn. The results of this research and problem analysis use the Law Enforcement Concept, which is an initial framework for thinking about Pre-Adjudication Juridical Analysis of Offenders of Child Abuse. The results of the study show that the implementation of pre-adjudication procedures by the Weet Police as Investigators in handling complaints of abuse against children as indicated in the Letter of Determination of Suspect Number: S.Tap/02/III/2020/POLSEK, on 15 February 2020 in the criminal justice system should be implemented in an integrated manner (integrated/synchronized) so that the delegation of stage one to the Public Prosecutor can be followed up, but from 2020 to 2023 the BAP along with the suspects and evidence has not been submitted to the Public Prosecutor's Office of Southwest Maluku District Court to be transferred to the Saumlaki District Court to carry out an Examination hearing and obtain a Court Decision and legal remedies taken by the suspect in the alleged crime of child abuse in Tounwawan Village in the pre-adjudication stage.

**Keywords:** Juridical Analysis, Pre Adjudication, Offenders, Child Abuse

### Abstrak

Proses penyelidikan telah dilaksanakan dan telah penetapan tersangka dugaan tindak pidana penganiayaan terhadap anak. Penelitian ini merupakan penelitian yuridis normatif terhadap permasalahan ini dan kemudian mengkaji dan mengetahui jawaban atas permasalahan ini melalui pendekatan konsep, pendekatan perundang-undangan dan pendekatan kasus kemudian dari hasil deskripsi tersebut dapat ditarik kesimpulan dan saran. Hasil penelitian dan analisis permasalahan ini menggunakan Konsep Penegakkan Hukum, yang merupakan kerangka awal berpikir tentang Analisis Yuridis Pra Adjudikasi Terhadap Pelaku Tindak Pidana Penganiayaan Anak. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan prosedur *pra adjudikasi* oleh Kepolisian Polsek Weet selaku Penyidik dalam penanganan pengaduan penganiayaan terhadap anak sebagaimana Surat Penetapan Tersangka Nomor: S.Tap/02/III/2020/ POLSEK, pada tanggal 15 Pebruari 2020 dalam *criminal justice system* semestinya dilaksanakan secara *integrated* (terpadu/sinkronisasi) sehingga pelimpahan tahap satu kepada Penuntut Umum dapat ditindaklanjuti, akan tetapi sejak tahun 2020 hingga tahun 2023 ini BAP beserta tersangka dan barang bukti belum diserahkan kepada Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Maluku Barat Daya untuk dilimpahkan ke Pengadilan Negeri Saumlaki untuk dilaksanakan sidang Pemeriksaan dan mendapatkan Putusan Pengadilan dan Upaya hukum yang ditempu oleh tersangka dugaan tindak pidana penganiayaan anak di Desa Tounwawan dalam tahapan *pra adjudikasi* dapat dilakukan melalui pra peradilan dengan berdasarkan ketentuan hukum yang mengatur tentang hak-hak tersangka sebagaimana dilindungi dalam KUHP yakni tersangka ataupun terdakwa berhak untuk segera diperiksa oleh penyidik, berhak untuk segera diajukan ke Pengadilan dan berrhak untuk segera diadili dan mendapatkan putusan pengadilan.

**Kata Kunci:** Perlindungan Hukum; Pengetahuan Tradisional; Sui Generis

## PENDAHULUAN

Perspektif mengenai keberadaan hukum dalam masyarakat bisa ditinjau dari berbagai sudut pandang. Individu-individu yang terlibat dalam bidang hukum, seperti polisi, jaksa, advokat, dan ahli hukum akan memandang hukum sebagai suatu konstruksi perundang-undangan. Bagi mereka, tidak ada keraguan bahwa hukum hadir dan terwujud dalam bentuk peraturan perundang-undangan yang ada.<sup>1</sup> Pelaksanaan penegakan hukum (*law enforcement*) secara umum mencakup berbagai kegiatan yang bertujuan untuk menjalankan dan menerapkan hukum, serta mengambil tindakan hukum terhadap setiap pelanggaran atau pelanggaran hukum yang dilakukan oleh individu atau entitas hukum. Hal ini dilakukan melalui sistem peradilan pidana (*criminal justice system*), termasuk prosedur hukum pidana, prosedur non-pidana, dan metode penyelesaian sengketa alternatif lainnya (*alternative disputes or conflicts resolution*),<sup>2</sup> dengan demikian, aktivitas penegakan hukum meliputi semua kegiatan yang bertujuan agar hukum sebagai perangkat aturan normatif yang mengatur dan mengikat individu-individu yang tunduk pada hukum, baik dalam berbagai aspek kehidupan sosial maupun negara, benar-benar ditaati dan dilaksanakan dengan sungguh-sungguh sesuai dengan ketentuannya.

Setiap anggota masyarakat sebagai subyek hukum memiliki berbagai kepentingan yang beragam, baik dalam bentuk dan jumlahnya, tergantung pada keberadaan dan sifat manusiawi yang dimiliki oleh individu sebagai subyek hukum. Ketika keinginan ini telah matang dan memunculkan upaya untuk melaksanakannya, itulah saat dimungkinkan adanya konflik antara berbagai kepentingan subyek hukum yang juga dapat melibatkan anggota masyarakat dengan skala yang luas.<sup>3</sup> Istilah *Criminal Justice System* (CJS) atau Sistem Peradilan Pidana (SPP) merujuk pada mekanisme yang digunakan dalam penanggulangan kejahatan dengan pendekatan sistem. Peradilan pidana, sebagai tempat di mana hak asasi manusia diuji dan ditegakkan, memiliki ciri khas yaitu terdiri dari beberapa sub-sistem yang merupakan lembaga independen, namun harus bekerja secara terpadu agar mampu menjalankan hukum sesuai dengan harapan masyarakat yang mencari keadilan.

Proses peradilan pidana terutama fokus pada tahapan Pra Adjudikasi yang melibatkan serangkaian langkah, mulai dari penyelidikan, penyidikan, penangkapan, hingga penahanan yang dilakukan oleh Penyidik dan Penyelidik, dan kemudian dilimpahkan kepada Jaksa Penuntut Umum sebagai bentuk kinerja yang sangat kompleks. Proses ini seringkali sulit dipahami dan terkadang menakutkan bagi masyarakat awam,<sup>4</sup> dalam sistem peradilan pidana yang umum, terdapat sub-sistem yang melibatkan proses-proses peradilan pidana berikut ini: a) Kepolisian (Penyelidik dan Penyidik) memiliki tugas utama: menerima laporan dan pengaduan dari masyarakat serta subyek hukum terkait tindak pidana; melakukan penyelidikan dan penyidikan, serta melakukan penangkapan dan penahanan (sesuai dengan Pasal 4 - Pasal 9 KUHAP dan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia); b) Kejaksaan (Penyidik/Jaksa Penuntut Umum) bertanggung jawab untuk: menerima dan memeriksa kelengkapan administrasi, prosedur, dan substansi Berita Acara Pemeriksaan (BAP) yang disampaikan oleh Penyidik Kepolisian; melakukan penangkapan dan penahanan; menyiapkan penuntutan; melaksanakan penuntutan; dan menjalankan putusan pengadilan (sesuai dengan Pasal 13 - Pasal 15 KUHAP), dalam kedua sub-sistem tersebut, terdapat tugas dan tanggung jawab yang

---

<sup>1</sup> Satjipto Rahardjo, *Biarkan Hukum Mengali*, Penerbit Buku Kompas, Jakarta, 1998, h. 1

<sup>2</sup> *Ibid*, Hlm. 311

<sup>3</sup> R. Wirjono Prodjodikoro, *Perbuatan Melanggar Hukum*, Mandar Maju, Jakarta, 2000, h. 3

<sup>4</sup> Laporan Akhir Komisi Hukum Nasional (KHM) mengenai "Hak memperoleh Akses Peradilan Pidana". <http://www.komisihukum.go.id>.

spesifik dan saling melengkapi antara Penyelidik dan Penyidik di Kepolisian serta Penyidik/Jaksa Penuntut Umum di Kejaksaan.

Prosedur *pra adjudikasi* oleh Kepolisian selaku penyelidik dan penyidik sebagai pintu pertama dari *criminal justice system* dalam penanganan suatu delik secara *integrated* (terpadu/sinkronisasi) dengan aparat penegakan hukum lainnya maka, sudah tentu pada tahapan awal ini Kepolisian selaku penyelidik dan penyidik melakukan penangkapan dan penahanan tersangka guna kepentingan kelengkapan Berita Acara Pemeriksaan (BAP) untuk kemudian dilimpahkan kepada Kejaksaan selaku penuntut umum. Hal ini dilakukan guna mewujudkan tujuan dari *law enforcemen* dan memenuhi rasa keadilan serta kepastian hukum bagi kedua belah pihak subyek hukum yang kemanfaatannya ialah menjaga keseimbangan dan keharmonisan hubungan kekerabatan antar subyek hukum dalam sosial kemasyarakatan. Terhadap berbagai ketentuan pelaksanaan *pra adjudikasi* itu maka, jika kita melihat prosedur penyelidikan dan penyidikan terhadap dugaan tindak pidana penganiayaan anak di bawah umur sebagaimana surat penetapan tersangka Nomor : S.Tap/02/III/2020/POLSEK pada Polsek Weet Kabupaten Maluku Barat Daya tidak dapat berjalan sesuai dengan ketentuan yuridis dalam KUHAP. Bahwa sejak laporan/pengaduan disampaikan oleh pihak keluarga korban kepada pihak Polsek Weet maka proses penyelidikan telah dilaksanakan untuk meminta keterangan dari pihak pelaku dan pihak korban untuk keperluan Berita Acara Pemeriksaan (BAP), setelah itu selanjutnya ditetapkanlah Pelaku menjadi Tersangka sesuai dengan alat bukti awal yang menguatkan telah terjadi dugaan tindak pidana penganiayaan terhadap anak di bawah umur. Bahwa pada tahapan penyidikan inilah proses penyidikan terhenti dan tidak sampai pada pelimpahan tahap dua kepada Jaksa Penuntut Umum saat pelimpahan tahap satu dilakukan sejak tanggal 20 februari 2020 Sampai dengan saat ini, dan selanjutnya penyidik belum menghentikan proses penyidikan terhadap tersangka, namun pelaku masih tetap berstatus sebagai tersangka tanpa adanya proses hukum selanjutnya terhadap tersangka sehingga tersangka masih dalam kebimbangan dalam status tersangka yang proses hukumnya belum berlanjut ataukah dihentikan demi hukum.

## METODE PENELITIAN

Jenis penelitian ini adalah penelitian *yuridis normatif*, yang dalam penelitian ini disebut penelitian hukum normatif atau disebut juga penelitian hukum kepustakaan, adalah penelitian yang dilakukan dengan cara meneliti bahan-bahan pustaka atau data sekunder belaka.<sup>5</sup> Dengan demikian dalam penelitian ini, akan mencari dan menemukan segera hasil/jawaban atas permasalahan yang diteliti.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### A. Pelaksanaan Prosedur Pra Adjudikasi Yang Dilaksanakan Oleh Penyidik Dalam Perkara Penganiayaan Anak

Pelaksanaan pra adjudikasi terhadap penganiayaan anak merupakan tahap peradilan dan tindakan aparat hukum untuk melakukan penyelidikan dan penyidikan dengan tujuan terpenuhinya Berita Acara Pidana (BAP) terhadap pelaku penganiayaan anak sampai pada tahap penetapan tersangka. Sebagaimana ketentuan yuridis dalam Pasal 1 poin 2 KUHAP mengatakan bahwa yang dimaksud dengan penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini untuk

<sup>5</sup> Soerjono Soekanto dan Sri Mamuji. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: UI Press, 1986. h. 13.

mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tiindak pidana yang terjadi dan guna menumkan tersangkanya.

Wewenang penyidik Polsek Weet dalam hal melaksanakan tugas penyelidikan dan penyidikan guna menemukan tersangka dugaan tindak pidana penganiayaan anak di Desa Tounwawan merujuk pada KUHAP dan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Republik Indonesia sebagaimana diatur dalam Pasal 7 ayat (1) KUHAP yakni; Menerima suatu laporan atau pengaduan dari seseorang tentang terjadinya suatu tindak pidana, Melakukan penangkapan, penahanan, penggeledahan, dan penyitaan, Memanggil seorang untuk dapat didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi, Mengadakan penghentian penyidikan.

Kapolsek Weet dengan arif dan bijaksana memerintahkan untuk melakukan tindakan guna penyelidikan dan penyidikan atas laporan dan pengaduan yang telah disampaikan kepada Polsek Weet dengan meneliti kebenaran laporan dugaan tindak pidana penganiayaan anak di Desa Tounwawan tersebut dan sudah terdapat cukup alasan hukum dan barang bukti permulaan sehingga ditetapkan pelaku penganiayaan anak sebagai tersangka sehingga dapat dimulainya proses penyidikan sesuai dengan ketentuan normatif dalam Pasal 109 KUHAP yakni Penyidik harus segera memberitahukan telah dimulainya penyidikan dan saat dimulainya penyidikan harus segera memberitahukan telah dimulainya penyidikan kepada penuntut umum.

Penyidik Polsek Weet telah melakukan prosedur pra adjudikasi terhadap dugaan tindak pidana penganiayaan anak di Desa Tounwawan sesuai dengan tugas utama yang diatur dalam Pasal 4 KUHAP dimana Penyidik telah menerima laporan dan pengaduan dari pihak keluarga korban tentang terjadinya tindak pidana serta melakukan penyelidikan dan penyidikan sampai pada tahapan penetapan tersangka dan selanjutnya pelimpahan tahap satu oleh Penyidik Polsek Weet kepada Kejaksaan Negeri Maluku Barat Daya selaku Penuntut Umum.

Pelimpahan berkas perkara dugaan tindak pidana penganiayaan anak di Desa Tounwawan oleh Penyidik Polsek Weet kepada Kepala Kejaksaan Negeri Maluku Barat Daya Pasal 8 ayat (2) dan ayat (3) KUHAP yakni Penyidik menyerahkan berkas perkara kepada Penuntut Umum dan Penyerahan berkas perkara sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dilakukan pada tahap pertama yaitu penyidik hanya menyerahkan berkas perkara, dan dalam hal penyidikan sudah dianggap selesai, penyidik menyerahkan tanggung jawab atas tersangka dan barang bukti kepada penuntut umum, akan tetapi studi kasus Pada Polsek Weet atas laporan atau pengaduan kekerasan dan penganiayaan terhadap anak sebagaimana Surat Penetapan Tersangka Nomor : S.Tap/02/III/2020/POLSEK, pada tanggal 15 Pebruari 2020 tidak berjalan sesuai dengan prosedur pra adjudikasi hingga saat ini. Bahwa sampai sejauh ini Penyidik Polsek Weet baru dalam pelimpahan tahap satu berkas perkara kepada Jaksa Penuntut Umum di Kejaksaan Negeri Maluku Barat Daya dan selanjutnya tidak ada pelaksanaan selanjutnya yakni tahap dua sampai pada penuntutan oleh Jaksa Penuntut Umum.

Idealnya pelaksanaan prosedur *pra adjudikasi* oleh Kepolisian Polsek Weet selaku Penyelidik dan Penyidik dalam penanganan laporan atau pengaduan kekerasan dan penganiayaan terhadap anak sebagaimana Surat Penetapan Tersangka Nomor : S.Tap/02/III/2020/POLSEK, pada tanggal 15 Pebruari 2020 sebagai pintu pertama dari *criminal justice system* dalam penanganan suatu delik secara *integrated* (terpadu/sinkronisasi)

dengan aparat penegakan hukum lainnya maka, sudah tentu pada tahapan awal ini penyidik melakukan penangkapan dan penahanan tersangka guna kepentingan kelengkapan Berita Acara Pemeriksaan (BAP) untuk kemudian dilimpahkan kepada Kejaksaan selaku penuntut umum akan tetapi sejak tahun 2020 hingga tahun 2023 ini BAP beserta tersangka dan barang bukti belum diserahkan kepada Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Maluku Barat Daya untuk dilakukan penuntutan atau dilimpahkan ke Pengadilan Negeri Saumlaki untuk dilaksanakan Sidang Pemeriksaan dan mendapatkan Putusan Pengadilan.

Sejalan dengan pemikiran dari Wirjono Projodikoro yang mengatakan, Jika pemeriksaan awal suatu perkara pidana di bawah pengawasan jaksa telah selesai, itu berarti bahwa menurut pendapat jaksa, bukti-bukti yang cukup telah terkumpul untuk memberikan informasi kepada hakim agar dapat memutuskan hukuman pidana terhadap terdakwa. Oleh karena itu, saatnya bagi jaksa untuk menyampaikan perkara tersebut kepada hakim di pengadilan negeri.

## **B. Upaya Hukum Yang Dilakukan Oleh Tersangka Dalam Perkara Penganiayaan Anak**

Manusia, sebagai makhluk sosial, memiliki kecenderungan alami untuk terlibat dalam interaksi dengan sesama manusia. Baik sebagai individu maupun perorangan, manusia cenderung mencari kebersamaan dengan individu lain. Sifat manusia ini yang mengarah kepada keinginan untuk berkelompok menggambarkan sifatnya sebagai makhluk sosial. Pada awalnya, manusia menjalin hubungan dengan orang tua mereka, dan seiring bertambahnya usia, mereka hidup dalam masyarakat yang lebih luas.<sup>6</sup>

Aristoteles, seorang filsuf Yunani, menyatakan bahwa manusia adalah *zoon politicon*, yang berarti manusia secara alami memiliki kecenderungan untuk mencari interaksi dengan sesamanya dan hidup dalam lingkungan sosial.<sup>7</sup> Ketika membahas perlindungan hukum, hal ini sangat terkait dengan Hak Asasi Manusia (HAM). Dalam Kamus Hukum, Hak Asasi Manusia didefinisikan sebagai hak-hak yang dimiliki manusia secara inheren sejak lahir, dan bukan diberikan oleh masyarakat atau negara,<sup>8</sup> dalam upaya melindungi hak-hak warga negara dan menjaga keadilan dalam proses hukum, terdapat beberapa hal yang minimal harus dilakukan, yaitu: 1) Memberikan perlindungan terhadap tindakan sewenang-wenang dari pejabat negara; 2) Mempertimbangkan bahwa keputusan mengenai kesalahan atau tidaknya tersangka atau terdakwa harus diambil oleh pengadilan yang berwenang; 3) Mewajibkan agar sidang pengadilan dilakukan secara terbuka dan tidak boleh dilakukan secara rahasia; 4) Menjamin hak tersangka dan terdakwa untuk dapat membela diri sepenuhnya dengan memberikan jaminan-jaminan yang sesuai.<sup>9</sup>

Mencari kesalahan secara terus-menerus dapat merangsang tindakan dan pemikiran yang subyektif, dan seringkali memberikan kesempatan bagi pemeriksa yang sadis untuk menggunakan kekuatan fisik daripada menggunakan pertimbangan yang rasional. Jika kekerasan fisik diterapkan terhadap seseorang yang benar-benar melakukan tindakan kejahatan, mungkin dapat dianggap bahwa kekerasan tersebut sejalan dengan hukuman yang seharusnya dijatuhkan. Namun, menggunakan kekerasan fisik dalam pemeriksaan

<sup>6</sup> Teguh Prasetyo. *Hukum Pidana*, Cet. 2, Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2011, h. 2.

<sup>7</sup> Abdul Rachmad Budiono. *Pengantar Ilmu Hukum*, Malang: Bayumedia Publishing, 2005, h. 9

<sup>8</sup> B.N. Marbun. *Kamus Hukum Indonesia Edisi Kedua Direvisi*, Cetakan 1, Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 2009, h. 29.

<sup>9</sup> Mien Rukmini, *Perlindungan HAM Melalui Asas Praduga Tidak Bersalah dan Asas Persamaan Kedudukan dalam Hukum pada Sistem Peradilan Pidana Indonesia*, Bandung: Alumni, 2003, h. 32.

berdasarkan prasangka subyektif akan menjadi tantangan terhadap prinsip keadilan itu sendiri, dan mencerminkan ketidakadilan dalam pelaksanaan hukum.<sup>10</sup>

Hukum Acara Pidana di Indonesia, terdapat pengaturan mengenai aparat penegak hukum, termasuk Penyidik, Penuntut Umum, dan Hakim, yang menjalankan wewenang mereka dalam menegakkan hukum pidana (KUHP) sesuai dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981. Seorang Advokat, yang memenuhi persyaratan berdasarkan undang-undang ini, adalah individu yang memberikan jasa hukum baik di dalam maupun di luar pengadilan. Dalam konteks ini, pemberian hak-hak kepada tersangka, seperti yang diatur dalam KUHP, menjadi relevan. Namun, dalam praktiknya, implementasi hak-hak tersebut belum berjalan secara optimal, terutama bagi mereka yang kurang memahami hukum. Akibatnya, mereka tidak memperoleh hak-hak mereka sebagai tersangka dalam kasus pidana. Oleh karena itu, penting untuk memberikan perhatian yang lebih serius terhadap hak-hak tersangka yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP), agar hak-hak tersebut tidak diabaikan atau dikurangi oleh penegak hukum, terutama dalam proses penyidikan. Hukum acara pidana, pengertian dari upaya hukum yang ditempuh oleh tersangka dan terdakwa diatur dalam Pasal 1 angka 12 KUHP, yang mengatur bahwa Upaya hukum adalah hak terdakwa atau penuntut umum untuk tidak menerima putusan pengadilan yang berupa perlawanan atau banding atau kasasi atau hak terpidana untuk mengajukan permohonan peninjauan kembali. Upaya hukum yang dimaksud adalah upaya hukum biasa dan upaya hukum luar biasa, namun upaya hukum demikian adalah upaya hukum pada tahapan adjudikasi yakni penuntutan dan pemeriksaan dalam sidang pengadilan yang telah mendapatkan putusan hakim.

Upaya hukum oleh tersangka dugaan tindak pidana penganiayaan anak di Desa Tounwawan atas terhentinya penyidikan bilamana baru sampai pada tahap satu yakni pelimpahan berkas perkara oleh Penyidik Polsek Weet kepada Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Maluku Barat Daya sejak tahun 2020 dengan mengacu pada mekanisme pra peradilan sebagaimana diatur dalam Pasal 1 butir 10 dan Pasal 11 KUHP.

Hukum acara pidana Indonesia mengenal suatu mekanisme pengujian terhadap sah atau tidaknya suatu penangkapan, penahanan, penghentian penyidikan, penghentian penuntutan dan permintaan ganti rugi, rehabilitasi oleh tersangka atau keluarganya atau pihak lain atau kuasanya yang perkaranya tidak diajukan ke pengadilan. Permohonan pra peradilan diajukan dan diproses sebelum perkara pokok disidangkan di pengadilan. Oleh sebab itu, dinamakan pra atau sebelum dan peradilan atau persidangan. Upaya hukum ini dilakukan oleh tersangka oleh karena pelaksanaan prosedur penyidikan tidak berjalan sesuai dengan yang diharapkan dalam pelaksanaan prosedur *pra adjudikasi* oleh Penyidik, karena di dalam hukum acara pidana sering terjadi pelanggaran terhadap hak-hak tersangka pada tahapan penyidikan sehingga mestinya ada upaya hukum yang dilakukan pihak tersangka penganiayaan anak melalui kuasa hukum kepada lembaga pengadilan yang berwenang guna mendapatkan jawaban atas terhentinya proses penyidikan.

Mengutip Pasal 1 angka 10 KUHP, pra peradilan adalah wewenang hakim untuk memeriksa dan memutus, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam undang-undang. Kemudian, untuk pihak-pihak yang dapat mengajukan pra peradilan, diantaranya: 1) Permintaan pemeriksaan tentang sah atau tidaknya suatu penangkapan atau penahanan diajukan oleh tersangka, keluarga atau kuasanya kepada ketua Pengadilan Negeri dengan

---

<sup>10</sup> Gerson W. Bawengan. *Penyidikan Perkara Pidana dan Teknik Interogasi*, Jakarta: Pradnya Paramita, 1977, h. 46.

menyebutkan alasannya (Pasal 79 KUHAP); 2) Permintaan untuk memeriksa sah atau tidaknya suatu penghentian penyidikan atau penuntutan dapat diajukan oleh penyidik atau penuntut umum atau pihak ketiga yang berkepentingan kepada ketua Pengadilan Negeri dengan menyebutkan alasannya (Pasal 80 KUHAP); 3) Permintaan ganti kerugian dan atau rehabilitasi akibat tidak sahnya penangkapan atau penahanan atau akibat sahnya penghentian penyidikan atau penuntutan diajukan oleh tersangka atau pihak ketiga yang berkepentingan kepada ketua Pengadilan Negeri dengan menyebut alasannya (Pasal 81 KUHAP).

Pasal 78 ayat (2) KUHAP, pra peradilan dipimpin oleh hakim tunggal yang ditunjuk oleh ketua Pengadilan Negeri dan dibantu oleh seorang panitera. Untuk acara pemeriksaan pra peradilan dijelaskan dalam Pasal 82 ayat (1) KUHAP, yaitu: 1) Dalam waktu tiga hari setelah diterimanya permintaan, hakim yang ditunjuk menetapkan hari sidang; 2) Dalam memeriksa dan memutus tentang sah atau tidaknya penangkapan atau penahanan, sah atau tidaknya penghentian penyidikan atau penuntutan, permintaan ganti kerugian dan atau rehabilitasi akibat tidak sahnya penangkapan atau penahanan, akibat sahnya penghentian penyidikan atau penuntutan dan ada benda yang disita yang tidak termasuk alat pembuktian, hakim mendengar keterangan baik dan tersangka atau pemohon maupun dan pejabat yang berwenang; 3) Pemeriksaan tersebut dilakukan dengan cara cepat dan selambat-lambatnya tujuh hari hakim harus sudah menjatuhkan putusannya; 4) Dalam hal suatu perkara sudah mulai diperiksa oleh Pengadilan Negeri sedangkan pemeriksaan mengenai permintaan kepada pra peradilan belum selesai, maka permintaan tersebut gugur; 5) Putusan pra peradilan pada tingkat penyidikan tidak menutup kemungkinan untuk mengadakan pemeriksaan pra peradilan lagi pada tingkat pemeriksaan oleh penuntut umum, jika untuk itu diajukan permintaan baru.

Upaya hukum yang dilakukan oleh pihak tersangka atas dugaan tindak pidana penganiayaan anak di Desa Tounwawan dapat dilaksanakan atau ditempuh sebagai mekanisme dari pembentukan dan peruntukannya pra peradilan menurut Pedoman Pelaksanaan KUHAP untuk kepentingan perlindungan atas hak asasi manusia kepada tersangka dalam tahapan *pra adjudikasi*. Dalam upaya hukum dimaksud akan mendapatkan putusan pengadilan yang dapat melindungi hak tersangka sehingga tersangka tidak terlarut-larut dalam menunggu kepastian dari proses penyidikan yang telah terhenti sejak tahun 2020 sampai dengan tahun 2023 dengan status sebagai tersangka dan tidak adanya penghentian penyidikan terhadap dugaan tindak pidana dimaksud. Upaya hukum oleh pelaku tindak pidana penganiayaan anak di Desa Tounwawan harus mendapat perhatian dan tempat yang khusus, karena tanpa suatu pengawasan yang ketat tidak mustahil hak asasi manusia akan ditindas oleh kekuasaan. Pra peradilan juga berupaya untuk mengurangi timbulnya penyalahgunaan kekuasaan oleh penyidik dalam melakukan penangkapan, penahanan, penghentian penyidikan, serta penghentian penuntutan.

Sejalan dengan upaya hukum pra peradilan oleh tersangka dugaan tindak pidana penganiayaan anak di Desa Tounwawan dimaksud dilaksanakan berdasarkan pada hak-hak tersangka dan/atau terdakwa secara umum yang dapat dilihat sebagai berikut: 1) Mendapatkan suatu penjelasan tentang hal yang disangkakan kepadanya. Untuk suatu pembelaan maka dapat mempersiapkan pembelaan, tersangka berhak diberitahukan dengan jelas dalam bahasa yang dapat dimengerti oleh tersangka tentang apa yang disangkakan kepadanya agar tersangka dapat mempertimbangkan pembelaan yang dibutuhkan, misalnya perlu atau tidaknya menghadirkan bantuan hukum untuk pembelaan

dirinya; 2) Memberiikan keterangan secara bebas kepada penyidiik atau hakim; 3) Mendapatkan seorang juru Bahasa; 4) Mendapatkan bantuan hukum dari seorang atau lebih penasihat hukum dan memiilih sendiri penasihat hukumnya; 5) Menuntut rehabilitasi dan ganti kerugian yaitu suatu bentuk ganti kerugian apabila, ditahan atau ditangkap tanpa alasan yang berdasarkan undang-undang atau karena kekeliruan mengenai orangnya atau hukum yang diterapkan maupun rehabilitasi apabila oleh pengadilan diputus bebas atau diputus lepas dari segala tuntutan hukum yang putusannya telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap; 6) Tidak dibebani kewajiban pembuktiian kepada tersangka atau terdakwa.

Upaya hukum yang ditempu oleh tersangka dugaan tindak pidana penganiayaan anak di Desa Tounwawan dalam tahapan *pra adjudikasi* melalui pra peradilan dengan berdasarkan ketentuan hukum yang mengatur tentang hak-hak tersangka sebagaimana dilindungi dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP) yaitu: 1) Tersangka ataupun terdakwa memiliki hak untuk segera mendapatkan pemeriksaan oleh penyidik yaitu: a) Berhak untuk segera diperiksa oleh penyidik, tertuang dalam Pasal 50 ayat (1) KUHAP; b) Berrhak untuk segera diajukan ke pengadilan, tertuang dalam Pasal 50 ayat (2) KUHAP; c) Berrhak untuk segera diadili dan mendapatkan putusan pengadilan, tertuang dalam Pasal 50 ayat (3) KUHAP. 2) Seorang tersangka atau terdakwa memiliki hak untuk melakukan pembelaan terhadap dirinya yaitu: a) Berhak untuk diberitahukan waktu pemeriksaan mulai dilakukan (Pasal 51 a KUHAP); b) Berhak untuk memberikan keterangan secara bebas dalam segala tingkat pemeriksaan tersangka (Pasal 52 KUHAP); c) Berrhak untuk memperoleh bantuan hukum dari penasihat hukum atau pengacara (Pasal 54 KUHAP). 3) Tersangka atau terdakwa memiliki hak selama berada dalam masa penahanan yaitu: a) Tersangka atau terdakwa berhak untuk menghubungi penasihat hukum atau pengacara (Pasal 57 ayat (1) KUHAP); b) Tersangka atau terdakwa berhak untuk diberitahukan penahanannya kepada keluarga atau orang serumah atau orang lain yang dibutuhkan atau orang yang akan memberikan bantuan hukum, atau terhadap orang yang memberikan jaminan bagi penanguhan penahanan tersangka atau terdakwa (Pasal 59 KUHAP); c) Tersangka atau terdakwa berhak untuk mengirim dan menerima surat baik dari keluarga maupun dari penasihat hukumnya atau pengacara (Pasal 62 ayat (1) KUHAP); d) Tersangka atau terdakwa selama dalam penahanan, tersangka atau terdakwa berhak untuk menghubungi keluarganya dan menerima kunjungan dari kellularganya; e) Tersangka atau terdakwa berhak untuk menghubungi dan menerima kunjungan dari rohaniawan (Pasal 63 KUHAP).

## KESIMPULAN

Idealnya pelaksanaan prosedur *pra adjudikasi* oleh Kepolisian Polsek Weet selaku Penyidik dalam penanganan pengaduan penganiayaan terhadap anak sebagaimana Surat Penetapan Tersangka Nomor: S.Tap/02/III/2020/POLSEK, pada tanggal 15 Pebruari 2020 dalam *criminal justice system* semestinya dilaksanakan secara *integrated* (terpadu/sinkronisasi) sehingga pelimpahan tahap satu kepada Penuntut Umum dapat ditindaklanjuti, akan tetapi sejak tahun 2020 hingga tahun 2023 ini BAP beserta tersangka dan barang bukti belum diserahkan kepada Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Maluku Barat Daya untuk dilimpahkan ke Pengadilan Negeri Saumlaki untuk dilaksanakan sidang Pemeriksaan dan mendapatkan Putusan Pengadilan. Upaya hukum yang ditempu oleh tersangka dugaan tindak pidana penganiayaan anak di Desa Tounwawan dalam tahapan *pra adjudikasi* dapat dilakukan melalui pra peradilan dengan berdasarkan ketentuan hukum yang mengatur

tentang hak-hak tersangka sebagaimana dilindungi dalam KUHAP yakni tersangka ataupun terdakwa berhak untuk segera diperiksa oleh penyidik, berhak untuk segera diajukan ke Pengadilan dan berhak untuk segera diadili dan mendapatkan putusan pengadilan.

## REFERENSI

### Buku

Abdul Rachmad Budiono. *Pengantar Ilmu Hukum*, Malang: Bayumedia Publishing, 2005.

B N. Marbun. *Kamus Hukum Indonesia Edisi Kedua Direvisi*, Cetakan 1, Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 2009.

Gerson W. Bawengan. *Penyidikan Perkara Pidana dan Teknik Interogasi*, Jakarta: Pradnya Paramita, 1977.

Mien Rukmini, *Perlindungan HAM Melalui Asas Praduga Tidak Bersalah dan Asas Persamaan Kedudukan dalam Hukum pada Sistem Peradilan Pidana Indonesia*, Bandung: Alumni, 2003.

R. Wirjono Prodjodikoro, *Perbuatan Melanggar Hukum*, Mandar Maju, Jakarta, 2000.

Satjipto Rahardjo, *Biarkan Hukum Mengali*, Penerbit Buku Kompas, Jakarta, 1998.

Soerjono Soekanto dan Sri Mamuji. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: UI Press, 1986.

Teguh Prasetyo. *Hukum Pidana*, Cet. 2, Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2011.

### Skripsi, Tesis, Distertasi, Online/World Wide Web dan Lain-Lain

Laporan Akhir Komisi Hukum Nasional (KHM) mengenai "*Hak memperoleh Akses Peradilan Pidana*". <http://www.komisihukum.go.id>.